



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/-/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, alamat - Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan -, pendidikan -), tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal - dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/-/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal -, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama dua tahun dan terakhir tinggal bersama di -;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Sri.



3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak tunggal laki-laki bernama - berumur 8 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari - karena Termohon telah kembali kepada agama semula - dan Termohon mengakuinya sendiri akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon telah menjalin berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama -;
 - c. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari - dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah satu ranjang sejak bulan Februari -;
 - e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
 - f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah jarang komunikasi sejak bualan Februari -;
 - g. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sejak bulan Februari -;
 - h. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh atasan langsung Pemohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebagai seorang Anggota Polri pada Polres -, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Yapen;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama - agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama -;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang -, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala - Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Sri.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ataupun kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun (-), agama Islam, pekerjaan - Kabupaten Kepulauan Yapen, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di -;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jayapura sebelum Pemohon pindah tugas di - sejak kurang lebih dua bulan lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena sebelum Pemohon bertugas di - Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon suka hidup bebas tanpa kontrol dari Pemohon, dan Termohon juga sudah kembali keagamanya semula yaitu agama -;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dua bulan, yang meninggalkan

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Sri.



tempat tinggal bersama adalah Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh atasan Pemohon di - namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun (-), agama Islam, pekerjaan - Kabupaten Kepulauan Yapen, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di -;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jayapura sebelum Pemohon pindah tugas di - sejak bulan Maret - ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu -;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Sri.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Anggota Polri pada Polres -, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala - Kepulauan Yapen, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Februari - rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan Termohon telah kembali kepada agamanya semula yaitu -, bahkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Sri.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal -, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses



pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon suka hidup bebas tanpa kontrol dari Pemohon, dan Termohon juga sudah kembali keagamanya semula yaitu agama -, bahkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dua bulan, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh atasan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri akibat terjadinya perselisihan antara keduanya bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Pemohon pun sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Sri.



rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu menambahkan satu amar yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Sri.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama -;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah pengucapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei - Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Azis, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 14/Pdt.G/2017/PA.Sri.



sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).